



GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

NOMOR 0119 TAHUN 2020

TENTANG

KODE ETIK PENYELENGGARAAN
PENGADAAN BARANG DAN JASA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

- Menimbang:
- bahwa untuk memastikan pengadaan barang dan jasa oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan sesuai dengan prosedur dan mencapai tujuan yakni efektif, efisien, transparan, terbuka, bersaing, adil dan akuntabel maka perlu dibuat peraturan pelaksana yang mengatur pelaksanaan pengadaan barang dan jasa;
 - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kode Etik Penyelenggaraan Pengadaan Barang dan Jasa;
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 antara lain mengenai Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5153) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
13. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33),
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1543);
15. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 100);
16. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 095 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2019 Nomor 95);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG KODE ETIK PENYELENGGARAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan.
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
6. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
7. Biro Pengadaan Barang dan Jasa adalah Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
8. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa adalah Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Daerah pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
9. Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang dan Jasa adalah kegiatan pengadaan Barang dan Jasa oleh Pemerintah Provinsi yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara /Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.
10. Penyedia Barang dan Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Penyedia adalah Pelaku Usaha yang menyediakan Barang dan Jasa berdasarkan kontrak.
11. Dokumen Pemilihan adalah dokumen yang ditetapkan oleh Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan/Agen Pengadaan yang memuat informasi dan ketentuan yang harus ditaati oleh para pihak dalam pemilihan Penyedia.
12. Kode Etik Penyelenggaraan Barang dan Jasa yang selanjutnya disebut Kode Etik berisi tentang kewajiban dan larangan dalam penyelenggaraan pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
13. Majelis Pertimbangan Kode Etik adalah majelis yang menilai norma perilaku penyelenggaraan pengadaan Barang dan Jasa.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini ditetapkan dengan maksud sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam berperilaku, bersikap, bertingkah laku dan perbuatan minimum dalam pelaksanaan tugas yang harus dipatuhi oleh Penyelenggara Pengadaan Barang dan Jasa.

Pasal 3

Kode Etik bertujuan menjaga kehormatan, integritas, dan kredibilitas Penyelenggara Pengadaan Barang dan Jasa melalui tata kerja berdasarkan prinsip Pengadaan Barang dan Jasa untuk mendorong peningkatan kinerja yang profesional dan menjaga keharmonisan hubungan kerja.

Pasal 4

Prinsip Kode Etik meliputi:

- a. efisien mempunyai makna bahwa Pengadaan Barang dan Jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran yang sudah ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum;
- b. efektif mempunyai makna bahwa Pengadaan Barang dan Jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebenar-benarnya;
- c. transparan mempunyai makna bahwa semua ketentuan dan informasi Pengadaan Barang dan Jasa bersifat jelas dan dapat diketahui oleh Penyedia Barang dan Jasa yang berminat serta oleh masyarakat pada umumnya;
- d. terbuka mempunyai makna bahwa Pengadaan Barang dan Jasa dapat diikuti oleh Penyedia Barang dan Jasa yang memenuhi persyaratan atau kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas;
- e. bersaing mempunyai makna bahwa Pengadaan Barang dan Jasa harus dilakukan melalui persaingan yang sehat diantara sebanyak mungkin Penyedia Barang dan Jasa yang setara dan memenuhi persyaratan sehingga dapat diperoleh Barang dan Jasa yang ditawarkan secara kompetitif dan tidak ada intervensi yang mengganggu terciptanya mekanisme pasar dalam Pengadaan Barang dan Jasa;
- f. adil mempunyai makna bahwa memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon Penyedia Barang dan Jasa dan tidak mengarah kepada pihak tertentu dan tetap memperhatikan kepentingan nasional; dan
- g. akuntabel mempunyai makna bahwa harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan Pengadaan Barang dan Jasa sehingga dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 5

Ruang Lingkup Peraturan Gubernur ini terdiri dari:

- a. Kode Etik;
- b. Majelis Pertimbangan Kode Etik;
- c. sekretariat Majelis Pertimbangan Kode Etik;
- d. pemeriksaan, pertimbangan, dan keputusan;
- e. sanksi; dan
- f. pendanaan.

BAB II
KODE ETIK

Bagian kesatu
Umum

Pasal 6

- (1) Kode Etik berlaku bagi seluruh Penyelenggara Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Biro Pengadaan Barang dan Jasa.
- (2) Penyelenggara Pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:
 - a. pejabat struktural Biro Pengadaan Barang dan Jasa;
 - b. pengelola pengadaan Barang dan Jasa; dan
 - c. pejabat fungsional pengelola pengadaan Barang dan Jasa.
- (3) Penyelenggara Pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib menaati Kode Etik Penyelenggaraan Pengadaan Barang dan Jasa.

Bagian kedua
Hak, Kewajiban dan Larangan

Paragraf 1
Hak

Pasal 7

Penyelenggara Pengadaan Barang dan Jasa berhak mendapatkan perlindungan hukum dalam bentuk bantuan hukum dan konsultasi hukum.

Paragraf 2
Kewajiban

Pasal 8

Penyelenggara Pengadaan Barang dan Jasa, wajib:

- a. memiliki moral, akhlak serta kepribadian yang baik;
- b. menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat sebagai Penyelenggara Pengadaan Barang dan Jasa;
- c. berperilaku jujur, amanah, saksama, dan tidak berpihak;
- d. melaksanakan tugas dengan tertib dan bertanggung jawab guna mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan Barang dan Jasa;
- e. memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan dokumen dan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan dalam Pengadaan Barang dan Jasa;

- g. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha yang tidak sehat;
- h. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis para pihak;
- i. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses Pengadaan Barang dan Jasa;
- j. menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan Negara dalam Pengadaan Barang dan Jasa;
- k. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara; dan
- l. tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan/komisi, rabat dan/atau berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan pengadaan Barang dan Jasa;

**Paragraf 3
Larangan**

Pasal 9

Penyelenggara Pengadaan Barang dan Jasa, dilarang:

- a. meminta dan/atau menerima imbalan dalam bentuk apapun dari Penyedia Barang dan Jasa, kuasa atau wakilnya baik langsung maupun tidak langsung atau perusahaan yang mempunyai afiliasi dengan Penyedia Barang dan Jasa;
- b. memberikan dokumen dan informasi yang tidak benar dan/atau segala sesuatu yang belum pasti atau diputuskan;
- c. menggunakan sarana dan prasarana kantor untuk kepentingan pribadi, kelompok, dan/atau pihak lain;
- d. melakukan proses tawar menawar, pertemuan dan/atau pembicaraan dengan Penyedia Barang dan Jasa, kuasa atau wakilnya, perusahaan yang mempunyai afiliasi dengan Penyedia Barang dan Jasa baik langsung maupun tidak langsung;
- e. melaksanakan proses pemilihan Penyedia Barang dan Jasa yang diskriminatif;
- f. melakukan pertemuan dengan Penyedia Barang dan Jasa yang sedang mengikuti proses lelang;
- g. melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme dengan pihak Perangkat Daerah dalam pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa; dan
- h. mengucapkan perkataan yang tidak etis dan bersifat melecehkan kepada Penyedia Barang dan Jasa, kuasa atau wakilnya, perusahaan yang mempunyai afiliasi dengan Penyedia Barang dan Jasa atau masyarakat baik langsung maupun tidak langsung.

BAB III
MAJELIS PERTIMBANGAN KODE ETIK

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 10

- (1) Majelis Pertimbangan Kode Etik berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Majelis Pertimbangan Kode Etik sebaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat *ad hoc* sebagai komite pengawas perilaku Penyelenggara Pengadaan Barang dan Jasa Daerah.

Bagian Kedua
Tugas, Kewenangan dan Tanggung Jawab

Paragraf 1
Tugas

Pasal 11

- (1) Majelis Pertimbangan Kode Etik mempunyai tugas menegakan Kode Etik.
- (2) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Majelis Pertimbangan Kode Etik, bertugas:
 - a. melakukan pengawasan Penyelenggaraan Pengadaan Barang dan Jasa;
 - b. melakukan pemeriksaan adanya dugaan dan temuan pelanggaran Kode Etik meliputi kewajiban dan larangan;
 - c. melakukan penegakan terhadap pelanggaran Kode Etik;
 - d. menerima dan menindaklanjuti laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran Kode Etik; dan
 - e. membuat dan menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf d kepada Gubernur.

Paragraf 2
Kewenangan

Pasal 12

- (1) Majelis Pertimbangan Kode Etik berwenang:
 - a. melaksanakan pengawasan langsung terhadap perilaku Penyelenggara Pengadaan Barang dan Jasa Daerah;
 - b. menerima pengaduan dari Penyedia Barang dan Jasa, Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, Perangkat Daerah dan/atau masyarakat;
 - c. mengumpulkan dan/atau mencari fakta, data dan/atau informasi terkait pengaduan yang diterima;
 - d. mengolah dan/atau menganalisa pengaduan/keluhan yang diterima;

- e. melaksanakan pemanggilan terhadap pejabat struktural dan/atau pejabat fungsional dan/atau pengelola Pengadaan Barang dan Jasa Daerah dan pihak terkait seperti pelapor dan saksi;
 - f. melaksanakan pemeriksaan atas pengaduan/keluhan yang diterima;
 - g. meminta dokumen/informasi terkait pengadaan kepada pihak-pihak dalam Penyelenggaraan Pengadaan Barang dan Jasa;
 - h. mengusulkan pemberian sanksi atas pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh pejabat struktural dan/atau pejabat fungsional dan/atau pengelola Pengadaan Barang dan Jasa Daerah untuk ditetapkan Gubernur atau pejabat yang diberikan kewenangan untuk memberikan; dan
 - i. melaporkan hasil pelaksanaan tugas, kewenangan dan tanggung jawabnya kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Laporan Majelis Pertimbangan Kode Etik kepada Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf I, mengenai orang pribadi pejabat struktural dan/atau pejabat fungsional dan/atau pengelola Pengadaan Barang dan Jasa Daerah bersifat rahasia.

**Paragraf 3
Tanggung Jawab**

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12, Majelis Pertimbangan Kode Etik bertanggung jawab atas:

- a. terlaksananya pengawasan terhadap perilaku Penyelenggara Pengadaan Barang dan Jasa Daerah berdasarkan prinsip Pengadaan Barang dan Jasa dan Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;
- b. terwujudnya transparansi dan akuntabilitas penyelesaian pengaduan atas perilaku Penyelenggara Pengadaan Barang dan Jasa Daerah; dan
- c. terlaksananya Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, disetiap pelaksanaan tugas seluruh Penyelenggara Pengadaan Barang dan Jasa Daerah.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas, kewenangan dan tanggung jawab Majelis Pertimbangan Kode Etik diberikan insentif dengan besaran menyesuaikan ketentuan perundang-undangan.

**Bagian Ketiga
Susunan Organisasi**

Pasal 15

Keanggotaan Majelis Pertimbangan Kode Etik berjumlah 7 (tujuh) yang terdiri dari:

- a. Ketua berasal dari unsur Inspektorat Daerah;

- b. Sekretaris berasal dari unsur Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan; dan
- c. Anggota, terdiri atas:
 - 1) Inspektorat Daerah;
 - 2) Unit kerja badan kepegawaian; dan
 - 3) Unit kerja unsur badan hukum.

**Bagian Keempat
Masa Jabatan, Pengangkatan dan Pemberhentian**

**Paragraf 1
Masa Jabatan**

Pasal 16

Masa jabatan Majelis Pertimbangan Kode Etik adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali.

**Paragraf 2
Pengangkatan dan Pemberhentian**

Pasal 17

Pengangkatan dan Pemberhentian Majelis Pertimbangan Kode Etik ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 18

Anggota Majelis Pertimbangan Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c diberhentikan, apabila:

- a. pensiun;
- b. pindah atau diberhentikan dari jabatan;
- c. habis masa tugas;
- d. tidak bisa melaksanakan tugas karena sakit;
- e. meninggal dunia; dan
- f. menjadi tersangka atau terdakwa atau terpidana.

**BAB IV
SEKRETARIAT MAJELIS PERTIMBANGAN KODE ETIK**

Pasal 19

- (1) Majelis Pertimbangan Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dibantu Sekretariat Majelis Pertimbangan Kode Etik.
- (2) Sekretariat Majelis Pertimbangan Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkedudukan pada Inspektorat Daerah.

Pasal 20

Sekretariat Majelis Pertimbangan Kode Etik, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, bertugas:

- a. menyusun, mengajukan kegiatan dan anggaran Majelis Pertimbangan Kode Etik;
- b. melaksanakan penyelenggaraan administrasi surat menyurat Majelis Pertimbangan Kode Etik;
- c. melaksanakan persiapan rapat Majelis Pertimbangan Kode Etik;
- d. melaksanakan kegiatan administrasi dan keuangan Majelis Pertimbangan Kode Etik;
- e. melaksanakan tugas kepaniteraan sidang Majelis Pertimbangan Kode Etik;
- f. mempersiapkan putusan Majelis Pertimbangan Kode Etik;
- g. mengarsipkan hasil sidang Majelis Pertimbangan Kode Etik;
- h. menyusun laporan Majelis Pertimbangan Kode Etik; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh Ketua Majelis Pertimbangan Kode Etik yang relevan dengan tugas Majelis.

BAB V PEMERIKSAAN, PERTIMBANGAN DAN KEPUTUSAN

Bagian Kesatu

Pasal 21

- (1) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b terdiri dari:
 - a. Pemeriksaan Atas Dasar Pengaduan; dan
 - b. Pemeriksaan Atas Dasar Temuan.
- (2) Pemeriksaan atas dasar pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berasal dari masyarakat, laporan Perangkat Daerah, media massa, dan/atau pihak lain di luar Bagian Pengadaan dilakukan dengan mekanisme:
 - a. sekretariat Majelis Pertimbangan Kode Etik menyusun telaahan atas pengaduan yang diterima dan menyampaikannya kepada ketua Majelis Pertimbangan Kode Etik;
 - b. ketua Majelis Pertimbangan Kode Etik mengadakan rapat Kode Etik yang dipersiapkan oleh Sekretariat untuk membahas pengaduan;
 - c. rapat terhadap pengaduan atas dugaan pelanggaran Kode Etik, meliputi:
 - 1) penetapan tindak lanjut pemeriksaan atas dugaan pelanggaran Kode Etik; dan
 - 2) dugaan pelanggaran Kode Etik yang tidak ditindaklanjuti pemeriksaan, diberikan penjelasan tertulis kepada pihak pengadu.

- d. dugaan pelanggaran Kode Etik sebagaimana dimaksud pada huruf c angka 1) yang ditindak lanjuti dengan pemeriksaan oleh sidang Majelis Pertimbangan Kode Etik, dengan tahapan sebagai berikut:
- 1) pemanggilan para pihak;
 - 2) pemeriksaan keterangan para pihak;
 - 3) pengumpulan bukti; dan
 - 4) pemeriksaan bukti.

Pasal 22

Pemeriksaan atas dasar temuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b, dilakukan oleh Majelis Pertimbangan Kode Etik dan/atau hasil temuan lembaga pemeriksa yang dibentuk dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. ketua Majelis Pertimbangan Kode Etik mengadakan rapat Kode Etik yang dipersiapkan oleh Sekretariat Majelis Pertimbangan Kode Etik untuk membahas hasil temuan;
- b. rapat terhadap temuan pelanggaran Kode Etik meliputi:
 - 1) penetapan tindak lanjut pemeriksaan atas temuan pelanggaran Kode Etik; dan
 - 2) temuan pelanggaran Kode Etik yang tidak ditindaklanjuti pemeriksaan, diberikan penjelasan secara tertulis.
- c. Temuan pelanggaran Kode Etik yang ditindaklanjuti dengan pemeriksaan oleh sidang Majelis Pertimbangan Kode Etik, dengan tahapan sebagai berikut:
 - 1) pemanggilan para pihak;
 - 2) pemeriksaan keterangan para pihak;
 - 3) pengumpulan bukti; dan
 - 4) pemeriksaan bukti.
- d. berdasarkan hasil pemeriksaan dan dokumen pemeriksaan, Majelis Pertimbangan Kode Etik memutuskan dan menetapkan atas temuan pelanggaran Kode Etik;
- e. apabila diputuskan dan ditetapkan bahwa telah terjadi pelanggaran terhadap Kode Etik maka dalam putusannya Majelis Pertimbangan Kode Etik harus mencantumkan Rekomendasi pemberian sanksi administratif yang diberikan kepada pejabat struktural, pejabat fungsional dan/atau pengelola Pengadaan Barang dan Jasa Daerah yang melanggar;
- f. keputusan Majelis Pertimbangan Kode Etik dilaporkan kepada Gubernur dengan tembusan kepada Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah untuk diambil keputusan; dan
- g. Gubernur atau pejabat yang ditunjuk menetapkan pemberian sanksi berdasarkan putusan Majelis Pertimbangan Kode Etik.

Pasal 23

Majelis Pertimbangan Kode Etik dapat melibatkan tenaga ahli dan/atau narasumber dalam melaksanakan pemeriksaan.

Bagian Kedua Keputusan

Pasal 24

- (1) Berdasarkan hasil pemeriksaan, Majelis Pertimbangan Kode Etik memutuskan dan menetapkan atas dugaan pelanggaran Kode Etik.
- (2) Apabila diputuskan dan ditetapkan bahwa telah terjadi pelanggaran terhadap Kode Etik, maka dalam putusannya Majelis Pertimbangan Kode Etik harus mencantumkan rekomendasi pemberian sanksi administratif yang diberikan kepada pejabat struktural dan/atau pejabat fungsional dan/atau pengelola pengadaan Barang dan Jasa Daerah yang melanggar.
- (3) Keputusan Majelis Pertimbangan Kode Etik dilaporkan kepada Gubernur dengan tembusan kepada Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah untuk diambil keputusan.
- (4) Gubernur atau pejabat yang ditunjuk menetapkan pemberian sanksi administratif berdasarkan Keputusan Majelis Pertimbangan Kode Etik.

BAB VI SANKSI

Pasal 25

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9, dapat diberikan sanksi.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam rekomendasi yang dibuat oleh Majelis Pertimbangan Kode Etik.

BAB VII PENDANAAN

Pasal 26

Segala biaya yang timbul akibat diberlakukannya Peraturan Gubernur ini dibebankan pada:

- a. Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Inspektorat Daerah.
- b. Sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 018 Tahun 2019 tentang Kode Etik Penyelenggaraan Layanan Pengadaan Barang/Jasa (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2019 Nomor 18), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 1 Desember 2020



Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 1 Desember 2020

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN,



BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
TAHUN 2020 NOMOR 119